



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 41/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/XII/2018**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEDAN
KABUPATEN REMBANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun
2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan
penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Penetapan
dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang untuk Pemilihan
Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017
tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan,
Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEDANKABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NAFSIYATUN, S.Pd	PR	SEDAN
2.	AHMAD BAYDHOWI	LK	SEDAN

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 31 Desember 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang
Kepala Sub Bagian Hukum

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Darmastuti Kusuma Hapsari